

PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB DI KECAMATAN TEGAL BARAT

Canesyia Helga Rianti¹, Sriniyati^{2*}

^{1,2}Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN

*e-mail: rsriniyati@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to analyze the effect of taxpayer income and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in West Tegal District, Tegal City.*

Method: *This study employed a quantitative approach. The data were obtained through a survey using an online questionnaire distributed to registered PBB taxpayers in West Tegal District, Tegal City. Sampling was carried out using a purposive sampling method, with several specific criteria. Questionnaire data were obtained from 53 respondents. After the data were collected, the data were analyzed using descriptive analysis, classical assumption tests, and multiple regression analysis using SPSS.*

Findings: *The results of the study indicate that taxpayer income partially has a negative effect on taxpayer compliance in paying PBB, while taxpayer awareness is also proven to have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer income and taxpayer awareness significantly influence taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. These findings of this study are expected to contribute to the study of taxation. Furthermore, the findings expected to provide considerations for local governments in formulating strategies to improve taxpayer compliance in paying PBB.*

Novelty: *The inconsistency in previous research findings constitutes a research gap that warrants further investigation. In addition, West Tegal District has distinctive characteristics compared with other regions examined in prior studies. Therefore, conducting this study is considered necessary.*

Keywords:

PBB, income, awareness, compliance, tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah, dan memiliki signifikansi strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dana yang berasal dari pajak dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai beragam kepentingan publik, antara lain pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2019). Menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, sistem perpajakan diatur oleh dua entitas: otoritas pajak nasional dan otoritas pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat disebut pajak pusat, sedangkan pajak daerah diatur oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan mengelola tata kelola daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai bentuk pajak untuk menambah pendapatan daerah dalam kerangka perpajakan daerah. Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) adalah pajak daerah penting yang secara signifikan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor pedesaan dan perkotaan (Mahmudi, 2020).

Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Tanah dan Bangunan, pajak ini bersifat objektif karena kewajiban pajak dinilai berdasarkan karakteristik objek pajak, terlepas dari keadaan wajib pajak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan Pajak Tanah dan Bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah daerah. Efektivitas pengumpulan pajak bergantung pada kompetensi manajemen pemerintah daerah dan tingkat keterlibatan masyarakat (Resmi, 2021).

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan di banyak lokasi sangat minim. Berdasarkan data dari Dinas Pajak Daerah (Bapenda) Kota Tegal, penerimaan pajak tanah dan bangunan di Kabupaten Tegal Barat secara konsisten gagal memenuhi ekspektasi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak wajib pajak yang menunda untuk melakukan pembayaran, bahkan terdapat kasus keterlambatan yang berlangsung hingga bertahun-tahun. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait kewajiban perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan, masih perlu ditingkatkan (Bapenda Kota Tegal, 2023).

Salah satu aspek yang mungkin memengaruhi patuhnya seseorang terhadap pajak adalah level pendapatan. Pendapatan menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Suandy, 2020). Pada umumnya, wajib pajak dengan gaji tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Namun, kemampuan untuk membayar tidak selalu sama dengan kemauan untuk membayar. Banyak contoh menunjukkan bahwa wajib pajak kaya ragu-ragu untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pajak dalam pertumbuhan ekonomi

Selain pertimbangan ekonomi, pengetahuan wajib pajak sangat memengaruhi kepatuhan pajak. Kesadaran mengenai pajak menunjukkan seberapa baik wajib pajak mengerti tentang peraturan, menyadari fungsi dan keuntungan pajak, serta bersedia untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan sukarela (Rahayu, 2020). Rendahnya kesadaran dapat dilihat dari perilaku wajib pajak yang tidak memperhatikan jatuh tempo pembayaran, kurang memahami prosedur pelaporan, atau menganggap bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi dirinya. Di Kecamatan Tegal Barat, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pembayaran PBB merupakan beban tambahan, bukan kewajiban yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Skenario ini menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan pajak, terutama terkait pajak tanah dan konstruksi, yang secara substansial berkontribusi pada anggaran daerah (APBD). Penelitian serupa telah banyak dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia. Namun di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sendiri, penelitian dengan topik ini belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan studi empiris untuk menilai pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak terhadap ketepatan pembayaran pajak tanah dan konstruksi di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Penelitian ini penting karena berupaya menjelaskan berbagai elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat daerah. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, namun hasilnya masih belum konsisten. Hasil penelitian Fitriana et al., (2023) dan Aisyah & Larasati (2025) menemukan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, sedangkan penelitian Alfian & Rohmaniyah (2021) dan Valentinus (2026) menemukan sebaliknya. Inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu disebabkan karena perbedaan karakteristik wajib pajak serta tingkat penghasilan wajib pajak dari masing-masing tempat dilakukannya penelitian.

Hasil penelitian Fitriana et al. (2023) dan Aisyah & Larasati (2025) kembali menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, sedangkan Glori & Meidy (2022) serta Rohmah et al. (2024) menemukan hasil yang tidak signifikan. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dapat disebabkan oleh kepercayaan masing-masing wajib pajak terhadap otoritas perpajakan.

Selain memberikan manfaat praktis, penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi publik, khususnya dalam konteks perpajakan daerah. Temuan studi ini bertujuan untuk memperluas literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di wilayah daerah otonom seperti Kota Tegal dan memberikan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam memformulasi strategi peningkatan kepatuhan dalam membayar PBB. Penelitian ini berupaya untuk menyelidiki pengaruh pendapatan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan terhadap

kewajiban Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) dan bertujuan untuk menjelaskan korelasi antara pendapatan, pemahaman pajak, dan tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB, dalam penelitian yang diberi judul “Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan merupakan indikator efektivitas pengumpulan pajak daerah. Tingkat kepatuhan dipengaruhi tidak hanya oleh faktor regulasi dan metode pengumpulan pajak tetapi juga oleh keadaan ekonomi dan psikologis wajib pajak. Studi ini menetapkan kepatuhan terhadap pembayaran PBB sebagai variabel dependen (Y), dengan pendapatan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) sebagai faktor independen.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) dapat dijelaskan melalui dua kerangka utama: alasan ekonomi dan aspek psikologis. Pertimbangan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keuangan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pendapatan mereka. Tingkat pendapatan yang cukup memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab Pajak Tanah dan Bangunan mereka tanpa mengorbankan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, tingkat pendapatan individu berkorelasi positif dengan kapasitas dan kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban terkait pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan.

Tingkat pendapatan mewakili kapasitas ekonomi tambahan yang diberikan kepada wajib pajak, baik dari sumber domestik maupun asing, untuk layanan yang diberikan atau pengorbanan yang dilakukan, yang dapat meningkatkan kekayaan dan aktivitas konsumsi mereka (Qorina dalam Ahmad et al., 2024). Secara teori, semakin besar pendapatan seseorang yang wajib membayar pajak, maka kemampuannya untuk membayar pajak juga semakin tinggi tanpa mengurangi kemampuan untuk kebutuhan hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan teori kemampuan membayar (*ability to pay theory*) yang menyatakan bahwa pajak seharusnya dipungut sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Ability to pay theory menjelaskan bahwa beban pajak seharusnya dikenakan berdasarkan kemampuan finansial dari wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial yang lebih besar, akan memiliki kapasitas yang lebih besar pula dalam menanggung beban pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial yang rendah. Oleh sebab itu, kemampuan membayar menjadi salah satu hal penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Studi empiris terbaru menunjukkan korelasi yang menguntungkan antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Ahmad et al. (2024) menunjukkan bahwa kekayaan wajib pajak sangat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap Pajak Tanah dan Bangunan (PBB). Wajib pajak dengan pendapatan tinggi seringkali menunjukkan peningkatan kepatuhan dalam pengajuan dan pembayaran pajak, yang disebabkan oleh peningkatan kemampuan finansial, pemahaman pajak yang lebih tinggi, dan akses informasi yang lebih baik. Aisyah & Larasati (2025) juga menunjukkan bahwa pendapatan memberikan pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan.

Pendekatan psikologis berkaitan dengan kesadaran wajib pajak sebagai elemen internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman tentang undang-undang Pajak Tanah dan Bangunan, pandangan tentang keuntungan pajak untuk pembangunan regional, dan rasa tanggung jawab sipil. Wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi akan menganggap pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan sebagai kewajiban moral dan sosial, sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara bebas, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan.

Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa seseorang memahami secara hati nurani bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan adalah bagian dari partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional (Nugroho, 2024). Kesadaran wajib pajak adalah faktor psikologis yang terkait dengan pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kesadaran mencakup pemahaman terhadap fungsi dan manfaat pajak, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, serta kesadaran akan tanggung jawab

sebagai warga negara (Ningsih et al., 2025). Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi umumnya memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban yang dilakukan secara sukarela tanpa tekanan eksternal

Secara teoritis, kesadaran pajak mencerminkan internalisasi nilai-nilai perpajakan dalam diri wajib pajak, sehingga kepatuhan tidak lagi didasarkan pada paksaan, melainkan pada kesadaran sukarela. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan bahwa sikap dan persepsi individu terhadap pandangan kewajiban tertentu akan memengaruhi keinginan dan tindakan mereka untuk mematuhi aturan tersebut. Dalam bidang perpajakan, orang yang memahami dengan baik tujuan dan manfaat dari pajak biasanya mendorong perilaku yang lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh Alfian & Rohmaniyah (2021) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak tanah dan bangunan. Lebih jauh lagi, sebuah studi oleh Aisyah & Larasati (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan. Peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang pajak tanah dan bangunan berkorelasi positif dengan kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran.

Perilaku kepatuhan wajib pajak pada dasarnya terbentuk dari perpaduan faktor ekonomi dan faktor psikologis. Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi memadai tetapi tidak disertai kesadaran yang baik berpotensi tetap tidak patuh. Sebaliknya, kesadaran yang tinggi tanpa didukung kemampuan ekonomi yang cukup juga dapat menghambat kepatuhan. Oleh karena itu, kepatuhan membayar PBB dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi (penghasilan) dan faktor psikologis (kesadaran wajib pajak).

Kepatuhan wajib pajak dalam menyetor pajak bumi dan bangunan tidak ditentukan oleh satu elemen tunggal, tetapi muncul dari interaksi pengaruh ekonomi dan psikologis. Pendapatan membekali wajib pajak dengan sarana keuangan untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka, sedangkan kesadaran memengaruhi motivasi dan persepsi positif mereka terhadap kewajiban ini. Wajib pajak yang memiliki pendapatan yang memadai dan kesadaran yang tinggi umumnya menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan.

Penelitian oleh (Ahmad et al., 2024) menunjukkan bahwa pendapatan dan pengetahuan wajib pajak secara bersamaan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak tanah dan bangunan. Selain itu, sebuah studi oleh Alfian & Rohmaniyah (2021) menunjukkan bahwa pendapatan dan pengetahuan wajib pajak secara kolektif memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendapatan dan pengetahuan wajib pajak yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan terhadap pajak tanah dan konstruksi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang berfokus pada kuantifikasi variabel untuk memastikan dampak faktor independen pada variabel dependen (Khaddafi, 2025). Penelitian ini mengidentifikasi pendapatan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, dengan jumlah kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan sebagai variabel dependen. Analisis kausal dilakukan untuk mengevaluasi dampak variasi pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan di antara wajib pajak.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak Tanah dan Bangunan (PBB) terdaftar di Kecamatan Tegal Barat. Kelompok ini dipilih karena relevansinya dengan subjek penelitian, khususnya pihak atau orang yang bertanggung jawab atas Pajak Tanah dan Bangunan atas aset kena pajak mereka. Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak dengan berbagai tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan

Penelitian ini menggunakan metodologi pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Pendekatan ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk menjamin sampel secara akurat memenuhi persyaratan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah (1) wajib pajak yang

terdaftar di Kecamatan Tegal Barat; (2) memiliki aset PBB aktif; dan (3) memiliki catatan pembayaran pajak selama tiga tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Kuesioner disusun sesuai dengan indikator untuk setiap variabel penelitian, yang meliputi pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Maf'ulah (2020). Jawaban responden dievaluasi menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan dengan pernyataan tersebut. Kuesioner dikirimkan melalui *Google Forms* kepada 80 wajib pajak PBB aktif yang terdaftar di Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal. Waktu pengumpulan data berlangsung sekitar tiga minggu. Dari hasil pengumpulan tersebut, terdapat 53 wajib pajak yang mengisi *Google Forms* yang dibagikan.

Data yang dikumpulkan selanjutnya diperiksa dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola distribusi jawaban kuesioner (Damanik et al., 2025). Laporan analitis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pendapatan, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menyelidiki dampak tingkat pendapatan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan.

Sebelum melakukan analisis regresi, data tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kesesuaian instrumen penelitian dan konsistensi data yang dihasilkan. Model regresi dievaluasi dengan uji asumsi klasik, yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, untuk memenuhi persyaratan analitis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengevaluasi dampak individual dari setiap variabel independen dan uji F untuk memeriksa efek kolektif dari faktor-faktor independen terhadap variabel dependen, dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang digunakan untuk menilai keabsahan asumsi dasar yang diperlukan untuk keandalan hasil analisis statistik. Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat sebelum dilakukannya uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh adalah 0,200. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 berada di atas batas 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa residual pada model regresi memiliki distribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai Toleransi sebesar 0,964 dan Faktor Inflasi Varians (VIF) sebesar 1,037. Nilai Toleransi melebihi ambang batas 0,10, namun nilai VIF tetap di bawah 10. Berdasarkan temuan tersebut, model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas antarvariabel independen. Hal ini menandakan bahwa hubungan antar variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak saling berkaitan secara erat, sehingga dapat digunakan dalam model regresi untuk menganalisis regresi linier berganda selanjutnya.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel memiliki tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,838 dan 0,185, keduanya melebihi 0,05. Setelah penerapan pendekatan Glejser untuk uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terpengaruh oleh masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,038. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, yang menandakan tidak adanya autokorelasi, baik positif maupun negatif, dalam model regresi yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi bersifat independen, tidak menunjukkan hubungan antara observasi individual.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji linier berganda dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.243	2.666		2.342	.023
	X1	-.371	.132	-.276	-2.814	.007
	X2	.678	.092	.722	7.352	<.001

a. Dependent Variable: Y
 Sumber: Output SPSS, 2026

Nilai tetap (konstanta) sebesar 6,243 menunjukkan bahwa ketika pendapatan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) sama-sama nol atau dianggap konstan, tingkat kepatuhan dalam menyeter Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) adalah 6,243. Koefisien regresi untuk variabel pendapatan wajib pajak (X1) adalah -0,371, yang menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berdampak negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak tanah dan bangunan. Kenaikan satu unit pendapatan wajib pajak akan mengakibatkan penurunan kepatuhan pembayaran PBB sebesar 0,371, dengan asumsi semua faktor lain tetap konstan. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,678 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran PBB. Peningkatan satu poin dalam pengetahuan wajib pajak akan menghasilkan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB sebesar 0,678, jika semua faktor independen lainnya tetap konstan. Variabel X2 memberikan dampak parsial yang positif dan substansial pada variabel Y.

Uji Simultan F

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	273.328	2	136.664	28.339	<.001
	Residual	241.125	50	4.823		
	Total	514.453	52			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil uji simultan (Uji F) pada tabel ANOVA menghasilkan nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,001. Nilai signifikansi ini berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ditegaskan, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor independen, khususnya pendapatan dan kesadaran wajib pajak, secara bersamaan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Uji Statistik t

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.243	2.666		2.342	.023
	X1	-.371	.132	-.276	-2.814	.007
	X2	.678	.092	.722	7.352	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2026

Variabel pendapatan wajib pajak (X1) memiliki nilai t terhitung sebesar -2,814 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,007. Nilai signifikansi yang dihasilkan berada di bawah ambang batas 0,05, yang menyebabkan penolakan hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_1). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak (X1) memiliki pengaruh parsial yang cukup besar terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan (PBB). Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa seiring peningkatan pendapatan wajib pajak, kepatuhan mereka dalam membayar pajak tanah dan bangunan menurun, dengan asumsi semua variabel independen tetap konstan.

Variabel X2 menunjukkan nilai t terhitung sebesar 7,352 dan tingkat signifikansi (Sig.) kurang dari 0,001. Nilai p berada di bawah 0,05, yang menyebabkan penolakan hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_1). Ini menandakan bahwa variabel X2 memberikan dampak parsial yang positif dan substansial pada variabel Y. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin besar nilai variabel X2, maka nilai variabel Y juga akan semakin meningkat, selama variabel lainnya tetap tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 ^a	.531	.513	2.19602

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output SPSS, 2026

Uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,531. Ini menunjukkan bahwa 53,1% kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dipengaruhi oleh variabel pendapatan wajib pajak dan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak. Sebaliknya, sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai R Kuadrat yang disesuaikan sebesar 0,513 menunjukkan bahwa model regresi secara efektif menjelaskan variabel dependen, dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen yang disertakan. Nilai R sebesar 0,729 menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel pendapatan dan pengetahuan wajib pajak tentang kepatuhan pembayaran pajak tanah dan bangunan, sehingga memvalidasi model regresi untuk penelitian selanjutnya.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

Temuan uji menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pendapatan wajib pajak (X1) adalah -0,371 dan nilai signifikansi sebesar 0,007, yang menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berdampak negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak tanah dan bangunan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Alfian & Rohmaniyah (2021) dan Aritonang & Natalia (2025). Koefisien regresi untuk variabel pendapatan wajib pajak adalah -0,371, yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan wajib pajak berkorelasi dengan kurangnya kepatuhan dalam pembayaran PBB. Situasi ini menunjukkan bahwa orang dengan gaji lebih tinggi tidak secara konsisten memenuhi tanggung jawab Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) mereka secara lebih efektif. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan *ability to pay theory*, yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial tinggi seharusnya lebih mampu melakukan kewajiban perpajakannya.

Temuan negatif tersebut disebabkan beberapa faktor, termasuk kebingungan wajib pajak atas manfaat pajak yang belum terwujud, prioritas pengeluaran penting lainnya yang dianggap penting, atau kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi dalam bidang perpajakan. Selain itu, PBB merupakan pajak yang bersifat tetap, yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga beban pajaknya relatif tetap dan tidak bergantung pada tingkat penghasilan wajib pajak (Aritonang & Natalia, 2025). Selanjutnya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan dan

pemerintah juga memiliki peranan yang lebih kuat dalam mempengaruhi rendahnya kepatuhan jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi X^2 di bawah 0,001, yang mengindikasikan bahwa nilai tersebut di bawah 0,05, yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran PBB. Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak adalah 0,678, yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2024) dan Alfian & Rohmaniyah (2021). Kesadaran wajib pajak menunjukkan pemahaman, disposisi, dan kemauan mereka untuk secara sukarela memenuhi tanggung jawab pajak mereka, bebas dari manipulasi atau paksaan eksternal.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, secara signifikan meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*. Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak dalam pembangunan daerah biasanya lebih cenderung memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan mereka. Wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kontribusi dalam memajukan kondisi daerahnya. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan, penyuluhan, dan memperkuat transparansi dalam administrasi pajak merupakan langkah strategis penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Peningkatan kesadaran melalui edukasi fiskal dan komunikasi publik yang konsisten dapat membentuk perilaku patuh secara sukarela (Ningsih et al., 2025).

Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

Uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R-kuadrat sebesar 0,531, yang menunjukkan bahwa 53,1% variasi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB dapat dikaitkan dengan pendapatan dan pengetahuan wajib pajak. Sebaliknya, sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh variabel eksternal penelitian, termasuk kualitas layanan pajak, sanksi pajak, tingkat pengetahuan pajak, dan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,729 menunjukkan bahwa tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tegal Barat dalam membayar PBB. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model penelitian yang digunakan dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan cukup baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Alfian & Rohmaniyah (2021), Ahmad et al. (2024), dan Aisyah & Larasati (2025). Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep finansial dan perpajakan. Wajib pajak tersebut lebih memilih untuk menghindari pengenaan sanksi dengan patuh membayar pajak. Selain itu, wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi mungkin merasakan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bersama melalui pajak (Ahmad et al., 2024). Kerelaan untuk berkontribusi tersebut termasuk ke dalam kesadaran dalam membayar pajak. Pemerintah Kecamatan Tegal Barat perlu untuk secara komprehensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi mengenai sanksi dan administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan terhadap Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan wajib pajak meningkat, kapasitas dan kecenderungan mereka untuk memenuhi

- kewajiban pajak mereka, terutama terkait pajak tanah dan bangunan cenderung menurun. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya kebingungan wajib pajak atas manfaat pajak yang belum terwujud, prioritas pengeluaran penting lainnya yang dianggap penting, atau kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi dalam bidang perpajakan
2. Kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memahami, mengenali, dan memiliki sikap yang baik terhadap peraturan pajak cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi dalam pembayaran pajak daerah tepat waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 3. Pendapatan dan Kesadaran wajib pajak secara substansial memengaruhi kepatuhan dalam pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel secara kolektif berkontribusi secara signifikan untuk mendorong kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya meneliti dua variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, yaitu tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain yang belum pernah diteliti, misalnya kualitas layanan pajak, sehingga menambah temuan mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada wilayah Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, sehingga jumlah sampel yang diperoleh terbatas sehingga kemampuan generalisasi dari hasil penelitian juga terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian sehingga memperoleh jumlah sampel yang lebih tinggi serta meningkatkan kemampuan generalisasi terhadap temuan penelitian.

REFERENSI

- Ahmad, B., Sultraeni, W., & Rauf, D. M. (2024). Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Padangguni Desa Garuda). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 39–46.
- Aisyah, J. S., & Larasati, A. Y. (2025). The Effect of Income, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance With Tax Sanctions as a Moderating Variable (Case Study In Kecamatan Cimahi Selatan). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(1), 901–917.
- Alfian, N. dan, & Rohmaniyah. (2021). Effect of Income and Taxpayer Awareness on Compliance in Paying Land and Building Tax (PBB). *Advance : Jurnal Accounting*, 8(2), 2337–5221.
- Aritonang, H., & Natalia, E. Y. (2025). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan, dan Sosialisasi Perpajakan dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 24(1), 80–94. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v24i1.455>
- Damanik, M. R., Manik, R. L., & Khadafi, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(7), 13479–13496.
- Fitriana, G., Sumiati, A., & Fauzi, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2. *Konferensi Ilmiah Akuntansi X*, 1–17.
- Glori, B. S., & Meidy, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompaso. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 334–343.
- Khaddafi, M. (2025). Pentingnya Pemilihan Metode Penelitian yang Tepat dalam Penelitian Ilmiah. *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(7), 13372–13376.

- Maf'ulah, H. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran membayar PBB-P2 terhadap Kepatuhan Wjib Pajak. *Universitas Muhammadiyah Gresik*.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Ningsih, N. R., Marlina, L., & Fatmayanti. (2025). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Studi Empiris Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(3), 675–685.
- Nugroho, M. A. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Publik dan Perkembangan Infrastruktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Rohmah, S. N., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendidikan , dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 3(5), 3199–3210.
- Valentinus, B. (2026). *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak , serta Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna*. 6(1).